



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon II, lahir di Siabu tanggal XXXXXX, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan nomor 430/SK/05/2018 telah memberi kuasa insidentil kepada saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, lahir di Siabu tanggal XXXXXX, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

melawan

Termohon, lahir di Tangga Bosi umur XXXX, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Simangintir Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 23 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi yang ditunjuk dua orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari Termohon sebagaimana bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Mei 2018 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - PERTAMA
 - KEDUA
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014 di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat yaitu

Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan isteri pertamanya Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Mei 2018 yang sudah di nazzegeling di kantor pos dan bermeterai cukup, dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxxxxxx, di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I masih berstatus suami Termohon, namun sekarang antara Pemohon I dan Termohon telah bercerai dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, saksi nikah 2 orang yang bernama XXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. XXXXXXXXXX tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk Termohon, karena Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu;
2. Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXX, di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I masih berstatus suami Termohon, namun sekarang antara Pemohon I dan Termohon telah bercerai dan Pemohon II masih gadis;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, saksi nikah 2 orang yang bernama XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. XXXXXXXXXXXXXXXXXX tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk Termohon, karena Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXXXXX di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah XXXXXXXXXX, ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. XXXXXXXXXX dibayar tunai;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan Termohon namun sejak tanggal 22 Mei 2017 Pemohon I telah bercerai dengan Termohon dan Pemohon II dalam keadaan gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perceraian Pemohon I dengan Termohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi akta cerai) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. XXXXXXXXXXXX tunai dan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus suami Termohon, namun saat ini sudah bercerai, dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal;
2. Bahwa, Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Termohon, namun sejak XXXXXXXXX Pemohon I telah bercerai dengan Termohon, sedangkan Pemohon II gadis;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, termasuk Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya diperkenankan untuk menikah dengan satu orang perempuan, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tindakan Pemohon I menikahi Pemohon II mestinya tidak dapat dibenarkan, namun karena telah terbukti Pemohon I telah bercerai dengan Termohon walaupun saat menikah dengan Pemohon II masih suami Termohon, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Pemohon I dan Pemohon II harus mendudukkan isteri terdahulu Pemohon I sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memasukkan isteri terdahulu Pemohon I sebagai Termohon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan syariat Islam sehingga dari segi syarat dan rukun, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan, hal mana sesuai dengan pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pengajuan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pernikahan termasuk kepada peristiwa penting yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana maksud pasal 1 ayat 17 dan 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Siabu, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Armaini, SHI., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

Risman Hasan, S.HI.,MH

ttd.

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera pengganti,

ttd.

Rivi Hamdani Lubis, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	490.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panyabungan, 2018
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pyb